



PUTUSAN

Nomor 0048/Pdt.G/2014/PA.Ed

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan izin Poligami yang diajukan oleh :

PEMOHON, Umur 48 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Guru (PNS), Pendidikan Terakhir Sarjana, tempat tinggal di Jalan Nangapanda-Rajawawo, RT.002 RW.002, Kelurahan Ndururea, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;-----

MELAWAN

TERMOHON, Umur 47 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Guru (PNS), Pendidikan Terakhir Diploma II, tempat tinggal di Jalan Nangapanda-Rajawawo, RT.002 RW.002, Kelurahan Ndururea, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, selanjutnya disebut sebagai Termohon;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah mempelajari berkas perkara ;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi dan telah meneliti alat-alat bukti tulis yang bersangkutan dalam persidangan ;-----

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 17 November 2014 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende dengan register perkara Nomor 0048/Pdt.G/2014/PA. Ed tanggal 19 November 2014 Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Ende sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang telah melasungkan akad nikah pada tanggal 6 Desember 1988 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA),Sebagai mana Kutipan Akta Nikah Nomor 61/01/XII/1988,tertanggal 6 Desember 1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wolowaru, Kabupaten Ende;-----
2. Bahwa Perkawinan Pemohon dan Termohon sudah berlangsung selama kurang lebih 26 tahun dan Telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri lain dan telah di karuniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama:-----
 - a. ANAK 1
 - b. ANAK 2
 - c. ANAK 3
 - d. ANAK 4
3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan,Pemohon dengan Termohon sudah mempunyai harta Bersama berupa:-----
 - 3.1. Dua buah sepeda motor masing-masing:-----
 - a. Honda Revo Warna Merah Abu-abu;-----
 - b. Suzuki Smash warna Hitam;-----
 - 3.2. Sebuah rumah Semi Permanen ukuran 7,5 m x 5,0 m di atas tanah yang belum bersertifikat seluas 530 m² terletak di Lingkungan Aeka RT. 02 RW. 02, Kelurahan Ndururea, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende dengan batas-batas sebagai berikut:-----
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik UTARA;-----
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik SELATAN;-----
 - c. Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik TIMUR;-----



- d. Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik BARAT;-----
- 3.3. Dua buah bidang kebun yang belum memiliki sertifikat masing-masing:-----
- a. 1(satu) Bidang Tanah seluas 2000 M² yang terletak di Lingkungan Aeka RT. 02 RW. 02, Kelurahan Ndururea, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende dengan batas-batas sebagai berikut:-----
1. Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik UATARA
 2. Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik SELATAN
 3. Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik TIMUR
 4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kali Nangapanda;-----
- b. 1 (satu) Bidang Tanah seluas 1000 M² yang terletak di Lingkungan Aeka RT. 02 RW. 02, Kelurahan Ndururea, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende dengan batas-batas sebagai berikut:-----
1. Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik UTARA
 2. Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik SELATAN
 3. Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik TIMUR;-----
 4. Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik BARAT;-----
4. Bahwa sejak akhir tahun 2010 termohon sering sakit mengakibatkan Kesehatan terganggu dalam melayani sebagian kebutuhan suami dan telah mendapat keterangan dari Dokter tanggal 14 Agustus 2012;-----
5. Bahwa sehubungan dengan keadaan itu termohon sebagai isteri telah memberi izin dan merestui Pemohon untuk berpoligami (menikah lagi) dengan seorang perempuan yang bernama ISTRI 2, Status Janda, umur 33 tahun ,Agama Islam,Pendidikan Diploma II,Pekerjaan Guru Honor, bertempat Tinggal di Jalan Ende- Bajawa. Desa Maunggora,Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende;-----
6. Bahwa Pemohon yakin dan mampu untuk berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak – anak Pemohon ;-----
7. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga,karena penghasilan Pemohon yang bekerja sebagai Guru PNS perbulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.3.500.000 ,-(tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ditambah Tunjangan
Sertifikasi Guru Perbulan Rp.3.000.000 ,-(tiga Juta Rupiah);-----

8. Bahwa Pemohon dengan calon isteri II tidak ada Larangan secara Hukum
syar,i untuk menikah;-----

9. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Pemohon sudah mendapat ijin
dari ATASAN tertanggal 4 Oktober 2012 nomor
Kep.10.000.8000/6232/X/PMK/2012;-----

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;-

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut diatas Pemohon
memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ende Cq.Majelis Hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang
amarnya sebagai berikut:-----

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----

2. Menetapkan member izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (berpoligami
) dengan seorang perempuan yang barnama ISTRI II umur 33
Tahun,Agama Islam, Pendidikan Diploma II, Pekerjaan Guru
Honor,bertempat tinggal di Jalan Ende- Bajawa Desa Nggorea ,Kecamatan
Nangapanda,Kabupaten Ende;-----

3. Menetapkan harta berupa:-----

3.1. Dua buah sepeda motor masing-masing:-----

a. Honda Revo Warna Merah Abu-abu;-----

b. Suzuki Smash warna Hitam ;

3.2. Sebuah rumah Semi Permanen ukuran 7,5 m x 5,0 m di atas tanah
yang belum bersertifikat seluas 530 m² terletak di Lingkungan Aeka RT.
02 RW. 02, Kelurahan Ndururea, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten
Ende dengan batas-batas sebagai berikut:-----

a. Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik UTARA;



- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik SELATAN;
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik TIMUR;
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik BARAT;-----

3.3. Dua buah bidang kebun yang belum memiliki sertifikat masing-masing:-----

- a. 1(satu) Bidang Tanah seluas 2000 M² yang terletak di Lingkungan Aeka RT. 02 RW. 02, Kelurahan Ndururea, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende dengan batas-batas sebagai berikut:-----
 - 1. Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik UTARA;-----
 - 2. Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik SELATAN;-----
 - 3. Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik TIMUR;-----
 - 4. Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik BARAT;-----
- b. 1 (satu) Bidang Tanah seluas 1000 M² yang terletak di Lingkungan Aeka RT. 02 RW. 02, Kelurahan Ndururea, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende dengan batas-batas sebagai berikut:-----
 - 1. Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik UTARA;-----
 - 2. Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik SELATAN;-----
 - 3. Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik TIMUR;-----
 - 4. Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik BARAT;-----

Sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;-----

4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;---

SUBSIDAR:

Atau Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap dipersidangan ; -----

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar tidak melakukan poligami akan tetapi Pemohon tetap ingin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan poligami, dan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan, maka Ketua majelis hakim memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk mengupayakan perdamaian melalui upaya mediasi, kemudian atas kesepakatan para pihak menunjuk Hakim Pengadilan Agama Ende bernama Hakim Mediator ;-----

Bahwa berdasarkan laporan mediasi tertanggal 18 Desember 2015 ternyata mediasi yang dilakukan tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk melakukan izin poligami dan Termohon mengizinkan Pemohon, selanjutnya persidangan dilanjutkan dan dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum yang dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon tertanggal 19 November 2014 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan beberapa perubahan dan penambahan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ;-----

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon membenarkan apa-apa yang didalilkan oleh Pemohon dan setuju Pemohon beristeri lagi dengan seorang perempuan yang bernama : ISTRI II, Status Janda, Umur 33 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Diploma III, Pekerjaan Guru Honor, bertempat Tinggal di Jalan Ende- Bajawa RT. 004. RW.002, Desa Maunggora, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende;-----

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :-----

1. Foto kopi Kartu tanda Penduduk atas nama : PEMOHON NIK : 5308011612660001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende tanggal 21 Februari 2012, bermeterai cukup yang telah dinezegelen dan dicocokkan dengan aslinya, diberi kode (P.1) ; -----
2. Foto kopi Kartu tanda Penduduk atas nama : TERMOHON NIK : 5308017112670005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende tanggal 24 Juli 2012, bermeterai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- cukup yang telah dinezegelen dan dicocokkan dengan aslinya, diberi kode (P.2) ; -----
3. Foto kopi Kartu tanda Penduduk atas nama : ISTRI II NIK : 5308016501810001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende tanggal 24 Maret 2013, bermeterai cukup yang telah dinezegelen dan dicocokkan dengan aslinya, diberi kode (P.3) ; -----
 4. Foto Kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor : 6111/10/XII/1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolowaru, Kabupaten Ende , tanggal 06 Desember 1988, bermeterai cukup yang telah dinezegelen dan dicocokkan dengan aslinya, diberi kode (P.4) ; -----
 5. Foto Kopi Surat Izin Beristeri Lebih Dari Seorang Nomor : Kep.01190.800/6232/X/PK/2012 yang dikeluarkan oleh Ende, Tanggal 04 Oktober 2012, bermeterai cukup yang telah dinezegelen dan dicocokkan dengan aslinya, diberi kode (P.5); -----
 6. Foto Kopi Akta Cerai atas nama ISTRI II Nomor : 20000/AC/2011/PA.Ed yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Ende Tanggal 2011, bermeterai cukup yang telah dinezegelen dan dicocokkan dengan aslinya, diberi kode (P.6) ; -----
 7. Asli Surat Keterangan Tidak Keberatan Untuk Dimadu, tanggal 10 November 2014, bermeterai cukup yang telah dinezegelen diberi kode (P.7) ; -----
 8. Asli Surat Keterangan Berlaku Adil tanggal 10 N0vember 2014, bermeterai cukup yang telah dinezegelen diberi kode (P.8) ; -----
 9. Asli Surat Pernyataan Mengizinkan Pemohon untuk menikah dengan Calon Isteri, tanggal 0 N0vember 2014, bermeterai cukup yang telah dinezegelen diberi kode (P.9) ; -----
 10. Foto Kopi Daftar Gaji Induk Bulan November atas nama Pemohon bermeterai cukup yang telah dinezegelen dan dicocokkan dengan aslinya, diberi kode (P.10) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Foto Kopi Surat Keterangan Mendapatkan Tunjangan Sertifikasi Guru sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) yang dikeluarkan oleh Kepala UPT Dinas PPO Kecamatan Nangapanda tanggal 18 Desember 2014, bermeterai cukup yang telah dinezegelen dan dicocokkan dengan aslinya, diberi kode (P.11) ; -----
12. Foto Kopi Surat Keterangan Sakit yang dikeluarkan oleh Dokter Keluarga tanggal 14 Agustus 2012, bermeterai cukup yang telah dinezegelen dan dicocokkan dengan aslinya, diberi kode (P.12) ; -----
13. Foto Kopi Surat Tanda Nomor Kendaraan sepeda motor Honda Revo, bermeterai cukup yang telah dinezegelen dan dicocokkan dengan aslinya, diberi kode (P.13) ; -----
14. Foto Kopi BPKB sepeda motor Honda Revo, bermeterai cukup yang telah dinezegelen dan dicocokkan dengan aslinya, diberi kode (P.14) ; -----
15. Foto Kopi Surat Tanda Nomor Kendaraan sepeda motor Suzuki Smash , yang telah dinezegelen dan dicocokkan dengan aslinya, diberi kode (P.15) ;
16. Foto Kopi BPKB sepeda motor Suzuki Smash , yang telah dinezegelen dan dicocokkan dengan aslinya, diberi kode (P.16) ; -----
17. Asli Surat Keterangan Harta Bersama Nomor : Pem.1740/002/NDR/2015 yang dikeluarkan oleh Lurah, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, bermeterai cukup yang telah dinezegelen, diberi kode (P.17);-----
Bahwa selain alat bukti tertulis berupa surat-surat, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut : -----
 1. SAKSI I , Umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Nangapanda-Rajawawo, Kelurahan Ndurure, Kecapamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut: -----
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik ipar Pemohon;-----
 - Bahwa saksi lupa kapan Pemohon dan Termohon menikah;-----
 - Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sekarang sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama:-----
 1. Laki-Laki, umur 25 tahun;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Laki-Laki, umur 22 tahun;-----

3. Laki-Laki, umur 15 tahun;-----

4. Perempuan, umur 12 tahun;-----

dan keempat anak tersebut sekarang ikut bersama dengan Pemohon dan Termohon;-----

- Bahwa setahu saksi kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis;-----
- Bahwa setahu saksi Pemohon Guru (PNS) sebagai Kepala Sekolah Tamaan Kanak-Kanak dan Pekerjaan Pemohon juga adalah Guru (PNS);-----
- Bahwa setahu saksi sekarang Pemohon ingin menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama ISTRI II yang juga adalah seorang guru Honor;-----
- Bahwa setahu saksi Pemohon menikah lagi atas seizin Termohon akan tetapi saksi tidak tahu apa alasan Pemohon ingin menikah lagi;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon mampu membiayai Termohon dan anak-anak serta calon isterinya karena Pemohon mempunyai penghasilan tetap sebagai Guru (Pegawai Negeri Sipil);-----
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan calon isterinya tidak ada halangan untuk menikah;-----
- Bahwa setahu saksi Pemohon memiliki harta bersama yaitu sebidang tanah kebun disebelah kali Nangapanda dan sebidang tanah dibelakang rumah Pemohon dan Termohon;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti luas tanah-tanah tersebut;---
- Bahwa setahu saksi Pemohon juga memiliki 2 (dua) buah motor yaitu Motor Honda Revo dan Suzuki Smash akan tetapi saksi tidak tahu berapa Nomor Polisinya;-----
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sampai sekarang masih suami isteri dan masih tinggal serumah;-----
- Bahwa tidak ada lagi keterangan yang ingin disampaikan, sudah cukup;--



2. SAKSI II, Umur 28 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Nangapanda-Rajawawo, Kelurahan Ndururea, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon dan Termohon adalah tetangga saksi;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Pemohon dan Termohon menikah hanya setahu saksi Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;-----
- Bahwa Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sekarang sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama:-----
 1. Laki-Laki, umur 25 tahun;-----
 2. Laki-Laki, umur 22 tahun;-----
 3. Laki-Laki, umur 15 tahun;-----
 4. Perempuan, umur 12 tahun;-----
- Bahwa setahu saksi sekarang Pemohon ingin menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama ISTRI II berstatus janda dengan seorang anak dan sebagai seorang guru Honor;-----
- Bahwa setahu saksi Pemohon menikah lagi atas seizin Termohon akan tetapi saksi tidak tahu apa alasan Pemohon ingin menikah lagi;-
- Bahwa setahu saksi kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis;-----
- Bahwa setahu saksi Pemohon guru (PNS) sebagai GURU dan pekerjaan Termohon juga adalah guru (PNS)
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa besar gaji Pemohon setiap bulan;-----
- Bahwa setahu saksi Pemohon memiliki sebidang tanah kebun disebelah kali Nangapanda dan sebidang tanah dibelakang rumah Pemohon dan Termohon;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti luas tanah-tanah tersebut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon juga memiliki 2 (dua) buah motor yaitu Motor Honda Revo dan Suzuki Smash akan tetapi saksi tidak tahu berapa Nomor Polisinya;-----
- Bahwa menurut saksi Pemohon dapat berlaku adil setelah berpoligami;-----
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sampai sekarang masih suami isteri dan masih tinggal serumah;-----
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan calon isterinya tidak ada halangan untuk menikah;-----
- Bahwa tidak ada lagi keterangan yang ingin disampaikan, sudah cukup;-----

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon dan Termohon membenarkan dan tidak keberatan ; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah Berita Acara Persidangan perkara ini yang tidak terpisahkan dan menjadi bagian dari putusan ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ; -----

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasihat kepada pemohon agar mencari jalan lain untuk mengatasi masalah yang dihadapinya, bahkan telah dilakukan mediasi, dan tidak berhasil sebagaimana laporan Hakim Mediator, tertanggal 18 Desember 2014 ;-----

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 , P.2 dan P.3 yang diajukan oleh Pemohon , dihubungkan dengan keterangan Pemohon dan Termohon serta dua orang saksi Pemohon, maka sesuai Pasal 49 ayat (1) dan (2) serta Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009 perkara ini telah memenuhi syarat formil untuk diperiksa di Pengadilan Agama Ende ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang diajukan oleh Pemohon, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah di Kecamatan Wolowaru, Kabupaten Ende dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama :-----

- a. Laki-Laki, umur 25 tahun;-----
- b. Laki-Laki, umur 22 tahun;-----
- c. Laki-Laki, umur 15 tahun;-----
- d. Perempuan, umur 12 tahun;-----

Yang keempat anak tersebut tinggal bersama dengan Pemohon dan Termohon;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut : -----

- Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan selama ini hidup rukun dan damai;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah menikah selama kurang lebih 26 tahun lebih dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;-----
- Bahwa Pemohon mengajukan izin poligami disebabkan karena Termohon sebagai seorang isteri sudah tidak mampu lagi memberikan kebutuhan batin secara maksimal kepada Pemohon;-----
- Bahwa antara Pemohon dan calon isteri kedua tidak ada halangan untuk menikah menurut Hukum Islam dan Hukum Positif ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1983 Pasal 4 ayat (1) sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil yang ingin beristeri lebih dari seorang harus mendapatkan izin dari Pejabat yang berwenang dan Pemohon telah mendapatkannya sesuai dengan bukti (P.5)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan oleh Pemohon yaitu Pemohon telah mendapatkan izin dari Bupati Ende tanggal 04 Oktober 2014;-----

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan calon isterinya tidak ada hubungan nasab dan tidak ada larangan untuk menikah serta Calon isteri Pemohon adalah seorang janda yang diceraikan oleh suaminya sesuai dengan Bukti (P.6) yang diajukan oleh Pemohon bahkan Termohon membuat surat pernyataan tidak keberatan untuk dimadu sesuai dengan bukti (P.7) serta Termohon secara ikhlas memberikan izin kepada Pemohon untuk menikah dengan calon isterinya yang bernama ISTRI II (Bukti P.9) maka antara Pemohon dan calon isterinya tidak ada halangan untuk menikah;-----

Menimbang bahwa alasan utama Pemohon mengajukan izin poligami adalah karena Termohon sebagai seorang isteri sudah tidak mampu lagi memberikan kebutuhan batin secara maksimal kepada Pemohon sesuai dengan bukti P.12 yang diajukan oleh Pemohon maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang urgensi alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon tersebut ;-----

Menimbang bahwa Majelis hakim menilai Pemohon untuk melakukan poligami memenuhi pasal 57 huruf (a)) dan (b) Kompilasi Hukum Islam serta majelis hakim menilai bahwa Pemohon mampu untuk beristri lebih dari satu dengan pertimbangan sesuai dengan bukti P.10 dan P.11 bahwa Pemohon mampu secara finansial untuk menghidupi dua orang istri dan anak-anak karena Pemohon mempunyai penghasilan sebesar Rp.7.326.700.,- (Tujuh Juta Tiga Ratus Dua Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Rupiah) ;-----

Menimbang bahwa Pemohon merupakan salah satu seorang guru bahkan sebagai Kepala Sekolah Taman Kanak-Kanak, maka majelis hakim menilai bahwa Pemohon mampu berlaku adil pada istri-istri dan anak-anaknya hal ini diperkuat dengan surat pernyataan mampu berlaku adil yang di buat Pemohon (bukti P. 8) maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk beristeri lagi (Poligami) telah beralasan hukum sebagaimana



dimaksud pada Pasal 3 ayat (2), dan Pasal 5 huruf (a), dan (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di dalam pertimbangan hukum ini, merasa perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat di dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 3 yang berbunyi :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَمْنِ فَإِنْ كُنْتُمْ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعٍ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَقْدَرُ
أَلَّا تَعُولُوا ٣

Artinya :*"Dan jika kamu khawatir tidak mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim (bila kamu menikahnya), maka kawinilah wanita-wanita (lain yang kamu senangi):dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka kawinilah seorang saja atau hamba sahaya yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat agar kamu tidak berbuat zhalim "*

Dalil syar'i tersebut Majelis Hakim mengambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa selama kurang lebih 26 (dua puluh enam) tahun Pemohon dan Termohon menikah, Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta bersama yang diajukan oleh Pemohon pada posita poin 3.1 sampai dengan poin 3.3 dan Pemohon meminta agar harta bersama tersebut ditetapkan sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon. Harta bersama tersebut berupa :-----

1. Dua buah sepeda motor masing-masing:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Honda Revo Warna Merah Abu-abu;-----
- b. Suzuki Smash warna Hitam;-----
2. Sebuah rumah Semi Permanent ukuran 7,5 m x 5,0 m di atas tanah yang belum bersertifikat seluas 530 m² terletak di Lingkungan Aeka RT. 02 RW. 02, Kelurahan Ndururea, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende dengan batas-batas sebagai berikut:-----
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik UTARA;-----
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik SELATAN;-----
 - c. Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik TIMUR;-----
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik BARAT,-----
3. Dua buah bidang kebun yang belum memiliki sertifikat masing-masing:-----
 - a. 1(satu) Bidang Tanah seluas 2000 M² yang terletak di Lingkungan Aeka RT. 02 RW. 02, Kelurahan Ndururea, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende dengan batas-batas sebagai berikut:-----
 1. Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik UTARA;-----
 2. Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik SELATAN;-----
 3. Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik TIMUR;-----
 4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kali Nangapanda;-----
 - b. 1 (satu) Bidang Tanah seluas 1000 M² yang terletak di Lingkungan Aeka RT. 02 RW. 02, Kelurahan Ndururea, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende dengan batas-batas sebagai berikut:-----
 1. Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik UTARA;-----
 2. Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik SELATAN;-----
 3. Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik TIMUR;-----
 4. Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik BARAT;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tentang harta bersama tersebut, Majelis Hakim menyatakan bahwa Permohonan Pemohon tersebut patut dipertimbangkan;-----



Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.13, P.14 dan P.15 yang diajukan oleh Pemohon dan dikuatkan dengan saksi-saksi didepan persidangan maka Majelis Hakim menemukan fakta yang meyakinkan bahwa harta sebagaimana yang termuat dalam posita permohonan poin 3.1 sampai dengan poin 3.3 adalah merupakan harta bersama Pemohon dan Termohon;---

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) jo Pasal 90 Undang Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor: 50 tahun 2009, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ;-----

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara tersebut ; ---

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan yang ISTRI II;-----
3. Menetapkan bahwa :-----
 1. Dua buah sepeda motor masing-masing:-----
 - a. Honda Revo Warna Merah Abu-abu;-----
 - b. Suzuki Smash warna Hitam;----
 2. Sebuah rumah Semi Permanen ukuran 7,5 m x 5,0 m di atas tanah yang belum bersertifikat seluas 530 m² terletak di Lingkungan Aeka RT. 02 RW. 02, Kelurahan Ndoreua, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende dengan batas-batas sebagai berikut:-----
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik UTARA;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik SELATAN;-----

c. Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik TIMUR;-----

d. Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik BARAT;-----

3. Dua buah bidang kebun yang belum memiliki sertifikat masing-masing;-----

a. 1(satu) Bidang Tanah seluas 2000 M² yang terletak di Lingkungan Aeka RT. 02 RW. 02, Kelurahan Ndururea, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende dengan batas-batas sebagai berikut;-----

1. Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Usman Haji;-----

2. Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Umar Sahe;-----

3. Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Umar Sahe;-----

4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kali Nangapanda;-----

b. 1 (satu) Bidang Tanah seluas 1000 M² yang terletak di Lingkungan Aeka RT. 02 RW. 02, Kelurahan Ndururea, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende dengan batas-batas sebagai berikut;-----

1. Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Arsyad Waya;-----

2. Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Bali;-----

3. Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Ba'u Rowo dan tanah milik Amirudin Petu;-----

4. Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Ba'u Rowo;-----

adalah harta bersama milik Pemohon dan Termohon;-----

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 291.000,- (Dua Ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis Hakim Pengadilan Agama Ende pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2015 Miladiyah. bertepatan dengan tanggal 23 Rabi'ul 1436 Hijriah. oleh kami sebagai Hakim Ketua Majelis, serta masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dan Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon;-----

Ketua Majelis

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

Perincian Biaya Perkara :

1. Pencatatan	:	Rp. 30.000.-
2. Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	:	Rp 200.000,-
4. Redaksi	:	Rp. 5.000.-
5. Meterai	:	Rp. 6.000.

Jumlah : Rp. 291.000.-

(Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah)